



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur berdasarkan instrumen.
7. Evaluasi Kinerja Kelurahan adalah penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Lurah yang merupakan kinerja kelurahan yang terukur berdasarkan instrumen.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan adalah:

- a. meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan;
- b. memberikan penghargaan dan apresiasi atas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan berkinerja terbaik; dan
- c. mendorong upaya pembinaan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 4

Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. transparansi yaitu evaluasi kinerja dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah yang terkait;
- b. akuntabilitas yaitu evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian kinerja yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan;
- c. partisipatif yaitu evaluasi kinerja dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur independen sebagai bentuk pemerintahan kolaboratif; dan
- d. sinergitas yaitu evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kecamatan dan kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan kecamatan pada tahun sebelumnya.
- (2) Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan Kinerja Kecamatan;
 - b. perencanaan dan Kinerja Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
 - c. perencanaan dan Kinerja Tugas Pemerintahan; dan
 - d. inovasi dan Pelayanan Publik Kecamatan.
- (3) Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan Kinerja Kelurahan;
 - b. perencanaan dan Kinerja Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Wilayah Kelurahan
 - c. perencanaan dan Kinerja Tugas Pemerintahan di Wilayah Kelurahan; dan
 - d. inovasi dan Pelayanan Publik Kelurahan.
- (4) Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah merupakan penilaian terhadap kinerja Camat dan Lurah pada tahun sebelumnya, meliputi aspek:
 - a. aspek Pengetahuan Dasar Pemerintahan;
 - b. aspek Keterampilan Teknis Pemerintahan;
 - c. aspek Kepribadian/Kepamongprajaan;
 - d. aspek Kepemimpinan Sosial; dan
 - e. aspek Komitmen Inovasi Kepemimpinan.

Pasal 6

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dioperasionalkan ke dalam Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan setiap tahun sekali sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Tahap I : Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- b. Tahap II : Penyusunan dan Pengiriman Instrumen Penilaian Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- c. Tahap III : Seleksi Tahap Awal Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- d. Tahap IV : Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kecamatan dan Kelurahan
- e. Tahap V : Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara Camat dan Lurah
- f. Tahap VI : Penetapan Kecamatan dan Kelurahan serta Camat dan Lurah Terbaik
- g. Tahap VII : Pengumuman Kecamatan dan Kelurahan serta Camat dan Lurah Terbaik

BAB IV
TIM PENILAI

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Sub Tim.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan pedoman dan instrumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
 - b. melakukan verifikasi lapangan dan wawancara sesuai dengan tahapan dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - c. menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang; dan
 - d. mengusulkan penetapan peringkat I, peringkat II dan Peringkat III Kecamatan dan Kelurahan terbaik dan penetapan peringkat I, peringkat II dan Peringkat III Camat dan Lurah terbaik kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan usulan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Walikota menetapkan Kecamatan dan Kelurahan terbaik peringkat I, peringkat II dan Peringkat III serta menetapkan Camat dan Lurah terbaik peringkat I, peringkat II dan Peringkat III yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan serta Camat dan Lurah Peringkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Walikota untuk mengikuti penilaian sejenis ke tingkat yang lebih tinggi mewakili Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan dan Kelurahan terbaik peringkat I, peringkat II dan Peringkat III serta Camat dan Lurah terbaik peringkat I, peringkat II dan Peringkat III diberikan penghargaan dan hadiah berupa:

- a. Piagam Penghargaan; dan
 - b. Uang Pembinaan.
- (2) Besaran hadiah uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2022
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SEMARANG

I. KETENTUAN UMUM

Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya pada pada Pasal 33 ayat (1), yang juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan pada Pasal 36 ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan, mencakup (a) Penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, (c) penyelenggaraan pelayanan terpadu, dan (d) penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut serta untuk mengganti dan menyesuaikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 141 Tahun 2016 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN

Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- Tahap II : Penyusunan dan Pengiriman Instrumen Penilaian Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

- Tahap III : Seleksi Tahap Awal Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang
- Tahap IV : Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kecamatan dan Kelurahan
- Tahap V : Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara Camat dan Lurah
- Tahap VI : Penetapan Kecamatan dan Kelurahan serta Camat dan Lurah Terbaik
- Tahap VII : Pengumuman Kecamatan dan Kelurahan serta Camat dan Lurah Terbaik

III. INSTRUMEN PENILAIAN EVALUASI

Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang yang terlampir dalam Lampiran II Peraturan Walikota Semarang Nomor Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang terdiri dari:

1. Evaluasi Kinerja Kecamatan, yang disusun oleh kecamatan berdasarkan sistematika pada Laporan Kinerja Kecamatan yang terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan dan Kinerja Kecamatan, Perencanaan dan Kinerja Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat, Perencanaan dan Kinerja Tugas Pemerintahan, Inovasi dan Pelayanan Publik, serta Penutup.
2. Evaluasi Kinerja Camat, yang diisi oleh bawahan/ perangkat kecamatan sebanyak 10 orang, dan dari kelompok masyarakat sebanyak 10 orang, yang selanjutnya akan di verifikasi dalam tahapan presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai. Kinerja Camat diukur berdasarkan 5 Aspek yaitu Aspek Pengetahuan Dasar Pemerintahan, Aspek Keterampilan Teknis Pemerintahan, Aspek Kepribadian/ Kepamongprajaan, Aspek Kepemimpinan Sosial dan Aspek Komitmen Inovasi Kepemimpinan.
3. Evaluasi Kinerja Kelurahan, yang disusun oleh kelurahan berdasarkan sistematika pada Laporan Kinerja Kelurahan yang terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan dan Kinerja Kelurahan, Perencanaan dan Kinerja Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di wilayah Kelurahan, Perencanaan dan Kinerja Tugas Pemerintahan di wilayah Kelurahan, Inovasi dan Pelayanan Publik Kelurahan, serta Penutup.
4. Evaluasi Kinerja Lurah, yang diisi oleh bawahan/ perangkat kelurahan sebanyak 10 orang, dan dari kelompok masyarakat sebanyak 10 orang, yang selanjutnya akan di verifikasi dalam tahapan presentasi dan wawancara oleh Tim Penilai. Kinerja Lurah diukur berdasarkan berdasarkan 5 Aspek yaitu (Aspek Pengetahuan Dasar Pemerintahan, Aspek Keterampilan Teknis Pemerintahan, Aspek Kepribadian/ Kepamongprajaan, Aspek Kepemimpinan Sosial dan Aspek Komitmen Inovasi Kepemimpinan).

IV. METODE PELAKSANAAN PENILAIAN

Metode pelaksanaan penilaian atas Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang terdiri dari:

A. Seleksi Awal

Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan isian atas Instrumen Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Walikota Semarang Nomor Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang untuk dilakukan Seleksi Awal oleh Tim Penilai.

Seleksi Awal akan menyaring berdasarkan Indikator Penilaian dan bobot sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Seleksi Awal Kecamatan dan Kelurahan	Bobot
1	Ketepatan Waktu Pelaporan	15
2	Tampilan Laporan	15
3	Kesesuaian isi dengan sistematika	10
4	Kedalaman/ Kejelasan Isi (bab per bab)	40
5	Kelengkapan Data Dukung	20
Total Bobot		100

Dari tahapan seleksi awal tersebut, Tim Penilai akan membatasi dan menetapkan beberapa Kecamatan dan Kelurahan dengan bobot tertinggi, termasuk berlaku untuk Camat dan Lurah yang bersangkutan, untuk mengikuti tahapan berikutnya yaitu Verifikasi Lapangan.

B. Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan terhadap Kecamatan akan dilakukan oleh Tim Penilai dengan melakukan kunjungan konfirmasi dan verifikasi langsung pada indikator dan bobot sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Verifikasi Lapangan Kecamatan	Bobot
1	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Kinerja Indikator Utama Kecamatan (Tabel 2.1.)	30
2	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Tabel 3.1.)	25
3	Pengecekan dan verifikasi kinerja tugas pemerintahan (Tabel 4.2, Tabel 4.4, Tabel 4.6, Tabel 4.8 dan Tabel 4.10.)	20
4	Pengecekan dan verifikasi Inovasi dan Layanan Publik (Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.)	15
5	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Kinerja Camat (Tabel 1)	10
Total Bobot		100

Berdasarkan hasil penilaian pada tahapan Verifikasi Lapangan, Tim Penilai akan menetapkan beberapa Kecamatan dengan bobot tertinggi, termasuk Camat yang bersangkutan untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu Tahapan Presentasi dan Wawancara.

Verifikasi Lapangan terhadap Kelurahan akan dilakukan oleh Tim Penilai dengan melakukan kunjungan konfirmasi dan verifikasi langsung pada indikator dan bobot sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Verifikasi Lapangan Kelurahan	Bobot
1	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Kinerja Indikator Program Yang Dilaksanakan oleh Kelurahan (Tabel 2.1.)	30
2	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Wilayah Kelurahan (Tabel 3.1.)	25
3	Pengecekan dan verifikasi kinerja tugas pemerintahan di wilayah Kelurahan (Tabel 4.2, Tabel 4.4, Tabel 4.6, Tabel 4.8 dan Tabel 4.10.)	20
4	Pengecekan dan verifikasi Inovasi dan Layanan Publik Kelurahan (Tabel 5.1. dan Tabel 5.2.)	15
5	Pengecekan dan verifikasi Evaluasi Kinerja Lurah (Tabel 1)	10
Total Bobot		100

Berdasarkan hasil penilaian pada tahapan Verifikasi Lapangan, Tim Penilai akan menetapkan beberapa Kelurahan dengan bobot tertinggi, termasuk Lurah yang bersangkutan untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu Tahapan Presentasi dan Wawancara.

C. Presentasi dan Wawancara

Presentasi dan Wawancara terhadap Camat akan dilakukan oleh Tim Penilai dengan melakukan penajaman pada indikator dan dengan bobot sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Presentasi dan Wawancara Camat	Bobot
1	Penguasaan terhadap Subtansi/Materi terkait Kinerja Kecamatan	25
2	Pengetahuan Dasar Pemerintahan	20
3	Keterampilan Teknis Pemerintahan	15
4	Kepribadian/ Kepamongprajaan	15
5	Kepemimpinan Sosial	10

6	Komitmen Inovasi Kepemimpinan	15
Total Bobot		100

Presentasi dan Wawancara terhadap Lurah akan dilakukan oleh Tim Penilai dengan melakukan penajaman pada indikator dan dengan bobot sebagai berikut:

No	Indikator Penilaian Presentasi dan Wawancara Lurah	Bobot
1	Penguasaan terhadap Subtansi/ Materi terkait Kinerja Kelurahan	25
2	Pengetahuan Dasar Pemerintahan	20
3	Keterampilan Teknis Pemerintahan	15
4	Kepribadian/ Kepamongprajaan	15
5	Kepemimpinan Sosial	10
6	Komitmen Inovasi Kepemimpinan	15
Total Bobot		100

D. Penetapan Pemenang

Berdasarkan pada hasil penilaian tahapan presentasi dan wawancara maka ditentukan dan ditetapkan 3 peringkat terbaik Kecamatan dan Kelurahan serta 3 peringkat terbaik Camat dan Lurah Kota Semarang untuk tahun penilaian yang bersangkutan.

V. PENUTUP

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan dalam rangka pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan yang merupakan lini terdepan dalam pelayanan publik serta untuk memberikan penghargaan sebagai sarana motivasi peningkatan kinerja pemerintahan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI KINERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SEMARANG

INSTRUMEN PENILAIAN EVALUASI
KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SEMARANG

I. EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kota Semarang disusun dengan sistematika dan muatan sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Wilayah

- a. Gambaran Geografis Kecamatan
Memuat penjelasan mengenai gambaran kondisi geografis kecamatan dan jumlah kelurahan yang ada, batas administrasi, luas wilayah, topografis, peta wilayah, dan hal lain yang dianggap relevan.
- b. Gambaran Demografis
Memuat penjelasan mengenai gambaran demografis, jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, Pendidikan dan hal lainn yang dianggap relevan.
- c. Gambaran Wilayah
Memuat gambaran kondisi sarana prasarana umum, dan potensi unggulan kecamatan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan

- a. Gambaran Perangkat Kecamatan
Memuat gambar struktur organisasi dan tugas fungsi kecamatan, kondisi pegawai berdasarkan jumlah, jenis kelamin, pangkat/ golongan dan tingkat Pendidikan.
- b. Gambaran Sarana Prasarana
Memuat kondisi sarana prasarana, aset, bangunan kantor, dan sarana prasarana penunjang pelayanan serta pelaksanaan tugas fungsi kecamatan,

BAB II
PERENCANAAN DAN KINERJA KECAMATAN

2.1. Perencanaan Strategis

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan selama lima tahun (merujuk pada dokumen Renstra (Lampirkan Dokumen Renstra Kecamatan)).

2.2. Kinerja Indikator Utama

Memuat Target dan Realisasi Indikator Utama pada Tahun Evaluasi, Lampirkan Data Dukung atas capaian masing masing indikator, contoh: IKM, maka lampirkan Dokumen hasil IKM.

Tabel 2.1.
Evaluasi Kinerja Indikator Utama Kecamatan

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			
2	NILAI AKIP			
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			
5	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
6	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan			

2.3. Kinerja Indikator Program
Memuat Target dan Realisasi Indikator Program pada Tahun Evaluasi. Lampirkan DPA dan LRA masing masing.

Tabel 2.2.
Evaluasi Kinerja Indikator Program Kecamatan

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1					
2					
3					
4					
5	dst..				

2.4. Kinerja Anggaran
Memuat Target dan Realisasi Anggaran Program pada Tahun Evaluasi. Lampirkan DPA dan LRA masing masing.

Tabel 2.3.
Evaluasi Kinerja Indikator Program Kecamatan

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1				
2				
3				
4				
5	dst..			

**BAB III
PERENCANAAN DAN KINERJA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT**

Jenis Pendelegasian Kewenangan Yang Dilaksanakan merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang dilaksanakan pada tahun evaluasi.

**Tabel 3.1.
Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat**

No	Jenis Pendelegasian Kewenangan Yang Dilaksanakan	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1							
2							
3							
4							
5	dst..						

**BAB IV
PERENCANAAN DAN KINERJA TUGAS PEMERINTAHAN**

4.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat

Memuat kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kerjanya.

**Tabel 4.1.
Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Pemberdayaan masyarakat	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan						
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan						

No	Pemberdayaan masyarakat	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
3	Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan						
4	Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota						

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kecamatan			
2	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			
3	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan			
4	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh swasta di wilayah Kecamatan			
5	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan			
6	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan)			
7	Ketersediaan Laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dalam lingkup kecamatan			

4.2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Memuat kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kinerjanya.

Tabel 4.3.
Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;						
2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat						
3	Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota						

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			

No	Indikator	Target	Realisasi	%
3	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
4	Jumlah kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan			
5	Angka kriminalitas di tingkat kecamatan			
6	Ketersediaan Laporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban dalam lingkup kecamatan			

4.3 Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Memuat kegiatan penyelenggaraan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kinerjanya.

Tabel 4.5.
Evaluasi Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

No	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						

No	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
2	Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota						

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kegiatan Preventif penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kecamatan			
2	Jumlah kegiatan Represif penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kecamatan			
3	Ketersediaan Laporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kecamatan			

4.4 Penyelenggaraan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Memuat kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kerjanya.

Tabel 4.7.
Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

No	Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait						
2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta						
3	Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota						

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar paten			
2	Presentase kondisi sarpras kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang			
3	Jumlah kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta			

4	Ketersediaan Laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dalam lingkup kecamatan			
---	---	--	--	--

4.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Memuat kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kerjanya.

Tabel 4.9.
 Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila						
7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						

Tabel 4.10.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kegiatan Wasbang yang dilaksanakan di Kecamatan			
2	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wasbang			
3	Jumlah kegiatan Bersama lintas suku, agama dan golongan yang dilakukan di lingkup kecamatan			
4	Persentase konflik social tertangani			

BAB V
INOVASI DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

Memuat kegiatan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan pada tahun evaluasi (lampiran data/dokumen pendukung)

Tabel 5.1.
Inovasi Kecamatan

No	Nama Inovasi	Tahun	Latar Belakang Inovasi	Bentuk Pelaksanaan	Hasil/Manfaat	Aktor/Pihak Yang Terlibat	Tingkat Komitmen Pimpinan	Roadmap Pengembangan Inovasi
1								
2								
5	dst..							

Tabel 5.2.
Pendukung Layanan Kecamatan

No	Jenis	Keterangan (Tersedia/Tidak Tersedia)	Bukti/Data Dukung (Lampirkan)
1	Ketersediaan a. Maklumat Pelayanan b. Standar Pelayanan c. SOP		

No	Jenis	Keterangan (Tersedia/Tidak Tersedia)	Bukti/Data Dukung (Lampirkan)
2	Pelaksanaan SKM		
3	Ketersediaan Ruang Pelayanan		
4	Ketersediaan Media Pengaduan		
5	Ketersediaan Media Sosial		

BAB VI
PENUTUP

EVALUASI KINERJA CAMAT

Evaluasi Kinerja Camat akan dilihat dari aspek dan parameter sebagai berikut, yang diisi oleh bawahan/ perangkat kecamatan sebanyak 10 orang, dan dari kelompok masyarakat sebanyak 10 orang.

Tabel 1
Evaluasi Kinerja Camat

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
1. ASPEK PENGETAHUAN DASAR PEMERINTAHAN				
Memiliki kemampuan/pemahaman untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan.	Kemampuan /Pemahaman dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Pelayanan umum dan implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan tugas/kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.			
2. ASPEK KETERAMPILAN TEKNIS PEMERINTAHAN				
Mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.	Mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, transparan serta mampu melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan masyarakat			

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
Mampu mensupervisi atau mengawasi jalannya pemerintahan.	Bersikap adil dan tidak memihak dalam melakukan pengawasan serta Mampu mengambil langkah dan memberikan contoh yang baik sebagai langkah perbaikan			
Memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.	Menciptakan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.			
Mampu membuat keputusan yang baik dengan keyakinan diri dan secara tepat waktu.	Mengumpulkan informasi, menganalisis, membandingkan beberapa alternatif dan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu			
3. ASPEK KEPRIBADIAN/KEPAMONGPRAJAAN				
Bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.	Bertingkah laku sesuai nilai dan norma serta melaksanakan kode etik organisasi dan peraturan yang berlaku			
Sikap kepemimpinan	Bersikap adil, tegas dan tidak memihak serta memberi tauladan yang baik kepada para bawahan serta masyarakat secara umum			

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
Memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.	Membuat kebijakan yang mampu mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan objektif			
Kemampuan manajerial	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi.			
4. ASPEK KEPEMIMPINAN SOSIAL				
Kepemimpinan Sosial dan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu membangun kolaborasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat, responsif pada keluhan dan memiliki empati pada persoalan sosial masyarakat			
5. ASPEK KOMITMEN INOVASI KEPEMIMPINAN				
Inovasi dan kreativitas	Memiliki komitmen dalam membuat kebijakan dan program yang inovatif dan memiliki nilai manfaat yang luas bagi masyarakat			

II. EVALUASI KINERJA KELURAHAN

Laporan Kinerja Kelurahan Kota Semarang disusun dengan sistematika dan muatan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Wilayah

- a. Gambaran Geografis Kelurahan
Memuat penjelasan mengenai gambaran kondisi geografis kelurahan, batas administrasi, luas wilayah, topografis, peta wilayah, dan hal lain yang dianggap relevan.
- b. Gambaran Demografis
Memuat penjelasan mengenai gambaran demografis, jumlah penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, Pendidikan dan hal lainn yang dianggap relevan.
- c. Gambaran Wilayah
Memuat gambaran kondisi sarana prasarana umum, dan potensi unggulan kelurahan.

1.2. Gambaran Umum Kelurahan

- a. Gambaran Perangkat Kelurahan
Memuat gambar struktur organisasi dan tugas fungsi kelurahan, kondisi pegawai berdasarkan jumlah, jenis kelamin, pangkat/ golongan dan tingkat Pendidikan.
- b. Gambaran Sarana Prasarana
Memuat kondisi sarana prasarana, aset, bangunan kantor, dan sarana prasarana penunjang pelayanan serta pelaksanaan tugas fungsi kelurahan,

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA KELURAHAN

2.1. Kinerja Indikator Program

Memuat Target dan Realisasi Indikator Program yang dilaksanakan oleh Kelurahan pada Tahun Evaluasi.

Tabel 2.1.

Evaluasi Kinerja Indikator Program Yang Dilaksanakan oleh Kelurahan

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1					
2					
3					
4					
5	dst..				

2.2. Kinerja Anggaran

Memuat Target dan Realisasi Anggaran Program dilaksanakan oleh Kelurahan pada Tahun Evaluasi.

Tabel 2.2.
Evaluasi Kinerja Indikator Program Kelurahan

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1				
2				
3				
4				
5	dst..			

BAB III
PERENCANAAN DAN KINERJA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DI WILAYAH KELURAHAN

Jenis Pendelegasian Kewenangan Yang Dilaksanakan merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang dilaksanakan di wilayah kelurahan pada tahun evaluasi.

Tabel 3.1.
Evaluasi Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat
di Wilayah Kelurahan

No	Jenis Pendelegasian Kewenangan Yang Dilaksanakan	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1							
2							
3							
4							
5	dst..						

BAB IV
PERENCANAAN DAN KINERJA TUGAS PEMERINTAHAN DI WILAYAH
KELURAHAN

- 4.1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**
Memuat kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kinerjanya yang dilaksanakan di kelurahan.

Tabel 4.1.
Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No	Pemberdayaan masyarakat	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kelurahan						
3	Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan						
4	Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan kepada Camat						

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kelurahan			
2	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan			

No	Indikator	Target	Realisasi	%
3	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kelurahan			
4	Jumlah kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh swasta di wilayah kelurahan			
5	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			
6	Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan)			
7	Ketersediaan Laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dalam lingkup kelurahan			

4.2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Memuat kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kinerjanya.

Tabel 4.3.

Evaluasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kelurahan;						
2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat						

No	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
3	Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat						

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kelurahan

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani			
3	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
4	Jumlah kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kelurahan			
5	Angka kriminalitas di tingkat Kelurahan			
6	Ketersediaan Laporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban dalam lingkup kelurahan			

- 4.3 Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Memuat kegiatan penyelenggaraan Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kerjanya.

Tabel 4.5.
Evaluasi Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kelurahan

No	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
2	Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kelurahan kepada Camat						

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kelurahan

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kegiatan Preventif penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kelurahan			
2	Jumlah kegiatan Represif penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kelurahan			

3	Ketersediaan Laporan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam lingkup kelurahan			
---	--	--	--	--

4.4 Penyelenggaraan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Memuat kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kerjanya.

Tabel 4.7.

Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan

No	Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/Masalah	Hasil
1	Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait						
2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta						
3	Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan kepada Camat						

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar paten			
2	Presentase kondisi sarpras kelurahan yang ditangani melalui Musrenbang			
3	Jumlah kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta			
4	Ketersediaan Laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dalam lingkup kelurahan			

- 4.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Memuat kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, bentuk, anggaran, kendala, hasil serta indikator kinerjanya di wilayah kelurahan.

Tabel 4.9.
Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kelurahan

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan						

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila						
7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak						

No	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Bentuk Pelaksanaan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Kendala/ Masalah	Hasil
	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						

Tabel 4.10.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kelurahan

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kegiatan Wasbang yang dilaksanakan di kelurahan			
2	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan wasbang			
3	Jumlah kegiatan Bersama lintas suku, agama dan golongan yang dilakukan di lingkup kelurahan			
4	Persentase konflik social tertangani			

BAB V INOVASI DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN

Memuat kegiatan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kelurahan pada tahun evaluasi (lampiran data/dokumen pendukung)

Tabel 2.15.
Inovasi Kelurahan

No	Nama Inovasi	Tahun	Latar Belakang Inovasi	Bentuk Pelaksanaan	Hasil/ Manfaat	Aktor/ Pihak Yang Terlibat	Tingkat Komitmen Pimpinan	Roadmap Pengembangan Inovasi
1								
2								
5	dst..							

Tabel 2.16.
Pendukung Layanan Kelurahan

No	Jenis	Keterangan (Tersedia/Tidak Tersedia)	Bukti/Data Dukung (Lampirkan)
1	Ketersediaan a. Maklumat Pelayanan b. Standar Pelayanan c. SOP		
2	Pelaksanaan SKM		
3	Ketersediaan Ruang Pelayanan		
4	Ketersediaan Media Pengaduan		
5	Ketersediaan Media Sosial		

BAB VI
PENUTUP

EVALUASI KINERJA LURAH

Evaluasi Kinerja Lurah akan dilihat dari aspek dan parameter sebagai berikut, yang diisi oleh bawahan/ perangkat kelurahan sebanyak 10 orang, dan dari kelompok masyarakat sebanyak 10 orang.

Tabel 1.
Evaluasi Kinerja Lurah

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
1. ASPEK PENGETAHUAN DASAR PEMERINTAHAN				
Memiliki kemampuan/pemahaman untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan.	Kemampuan /Pemahaman dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Pelayanan umum dan implementasi kebijakan di tingkat Kelurahan serta melaksanakan tugas/kewenangan yang dilimpahkan oleh Tingkat Kecamatan kepada Kelurahan			

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
2. ASPEK KETERAMPILAN TEKNIS PEMERINTAHAN				
Mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.	Mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, transparan serta mampu melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan masyarakat			
Mampu mensupervisi atau mengawasi jalannya pemerintahan.	Bersikap adil dan tidak memihak dalam melakukan pengawasan serta Mampu mengambil langkah dan memberikan contoh yang baik sebagai langkah perbaikan			
Memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.	Menciptakan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.			
Mampu membuat keputusan yang baik dengan keyakinan diri dan secara tepat waktu.	Mengumpulkan informasi, menganalisis, membandingkan beberapa alternatif dan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu			
3. ASPEK KEPERIBADIAN/KEPAMONGPRAJAAN				
Bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.	Bertingkah laku sesuai nilai dan norma serta melaksanakan kode etik organisasi dan peraturan yang berlaku			

ASPEK/ PARAMETER	INDIKATOR	KATEGORI		
		TINGGI	SEDANG	CUKUP
Sikap kepemimpinan	Bersikap adil, tegas dan tidak memihak serta memberi tauladan yang baik kepada para bawahan serta masyarakat secara umum			
Memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara objektif.	Membuat kebijakan yang mampu mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan objektif			
Kemampuan manajerial	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi.			
4. ASPEK KEPEMIMPINAN SOSIAL				
Kepemimpinan Sosial dan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu membangun kolaborasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat, responsif pada keluhan dan memiliki empati pada persoalan sosial masyarakat			
5. ASPEK KOMITMEN INOVASI KEPEMIMPINAN				
Inovasi dan kreativitas	Memiliki komitmen dalam membuat kebijakan dan program yang inovatif dan memiliki nilai manfaat yang luas bagi masyarakat			

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI